



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan dan sebelum dibentuknya Kantor Pertanahan definitif di daerah otonomi baru, perlu penyesuaian wilayah kerja Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi beberapa daerah kabupaten/kota pemekaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 70 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Nama dan wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan baru, ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Dalam hal terjadi pembentukan kantor baru maka Peraturan Menteri tentang pembentukan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penyesuaian nama dan wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Wilayah Kerja beberapa Kantor Pertanahan di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat pada Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

DAFTAR NAMA DAN WILAYAH KERJA
KANTOR PERTANAHAN

NO	KANTOR PERTANAHAN		WILAYAH KERJA
32	Provinsi Maluku Utara		
	1	Kota Ternate	Kota Ternate
	2	Kota Tidore Kepulauan	Kota Tidore Kepulauan
	3	Kabupaten Halmahera Selatan	Kabupaten Halmahera Selatan
	4	Kabupaten Halmahera Barat	Kabupaten Halmahera Barat
			dihapus
	5	Kabupaten Kepulauan Sula	Kabupaten Kepulauan Sula
			Kabupaten Pulau Taliabu
	6	Kabupaten Halmahera Tengah	Kabupaten Halmahera Tengah
			Kabupaten Halmahera Timur
	7	Kabupaten Halmahera Utara	Kabupaten Halmahera Utara
			Kabupaten Pulau Morotai
34	Provinsi Papua Barat		
	1	Kabupaten Manokwari	Kabupaten Manokwari
			Kabupaten Manokwari Selatan
			Kabupaten Pegunungan Arfak
	2	Kabupaten Teluk Wondama	Kabupaten Teluk Wondama
	3	Kota Sorong	Kota Sorong
			dihapus
	4	Kabupaten Tambrauw	Kabupaten Tambrauw
	5	Kabupaten Sorong	Kabupaten Sorong
			Kabupaten Maybrat
	6	Kabupaten Fakfak	Kabupaten Fakfak
	7	Kabupaten Sorong Selatan	Kabupaten Sorong Selatan
	8	Kabupaten Raja Ampat	Kabupaten Raja Ampat
	9	Kabupaten Kaimana	Kabupaten Kaimana
	10	Kabupaten Teluk Bintuni	Kabupaten Teluk Bintuni

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2018

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 500